

LEMBARAN DAERAH
PROPPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Tahun 1979

Nomor : 30

Seri D

=====

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)

Nomor : 8 Tahun 1978 (8/1978)

Tentang:
Pola Dasar Pembangunan Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
1. Bahwa untuk dapat mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengeluarkan Ketetapan Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai Pola Umum Pembangunan Nasional, yang memberikan kejelasan arah bagi perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia yang dewasa ini sedang membangun;
 2. Bahwa pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara tersebut perlu didukung dan dilengkapi dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah, yang memberi arah dan pedoman bagi rakyat dan masyarakat serta para penyelenggara pemerintahan di Daerah;
 3. Bahwa Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah telah disampaikan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sidang Paripurna tanggal 11 Oktober 1978;
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Mendengar :
- Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 11, 14 dan 18 Oktober 1978.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959.

3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974;
4. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/K/DPRD/1972 tentang Era Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/K/DPRD/1971.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pola Dasar Pembangunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 1

Pola Dasar Pembangunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- A. UMUM
- B. POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG
- C. POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH LIMA TAHUN KETIGA
- D. PENUTUP.

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan dengan penetapan Rencana-rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.
- (2) Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Daerah Lima Tahun Ketiga tersebut pasal 1 jo pasal 2 ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta setelah mendengar saran dan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Rencana pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Ketiga tersebut ayat (2) pasal ini disusun dalam Rencana Tahunan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Istimewa Yogyakarta.

- (4) Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga tersebut ayat (2) pasal ini yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, disampaikan kepada Pemerintah Pusat sebagai usul Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 18 Oktober 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
KETUA,

ttd.

SANTOSA, SH

WAKIL GUBERNUR KEPALA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

PAKU ALAM VIII.

NIP. 010064150

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: PEM.10/59/21-567. tanggal 5 September 1979. Dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri D. Nomor : 30 Tanggal 10 bulan Oktober Tahun 1979.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

DRS. SOEMIDJAN

NIP. 010063425

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor : 8 Tahun 1978

Tentang:

Pola Dasar Pembangunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

A. Penjelasan Umum:

Dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1978 telah ditetapkan antara lain Ketetapan Nomor IV/MPR/1978

tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, yang memberikan kejelasan arah bagi perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia yang dewasa ini sedang membangun, khususnya dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam masa orde baru ini pernah mengeluarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/K/DPRD/1972 tentang Era Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan masalah tersebut dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai kelanjutan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pernah mengeluarkan Keputusan Nomor 1/K/DPRD/1975 yang merupakan persetujuan atas Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 218/1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua, yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atas dasar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/K/DPRD/1972 tersebut.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua Daerah Istimewa Yogyakarta diatas akan berakhir tanggal 31 Maret 1979 yang akan datang.

Berhubung dengan itu menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk segera mengeluarkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebelum menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memandang perlu mengeluarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai landasannya.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberi arah dan pedoman bagi rakyat dan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, merupakan dukungan dan kelengkapan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara yang dipadukan dengan kondisi obyektif Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan wawasan Nusantara.

A. Penjelasan Pasal Demi Pasal:

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Sistematika Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

A. UMUM :

- I. Pendahuluan
- II. TUjuan Pembangunan Daerah.
- III. Landasan Pembangunan Daerah.
- IV. Azas-azas Pembangunan Daerah.
- V. Modal Dasar dan Potensi Daerah.

B. POLA UMUM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG:

- I. Arah Pembangunan Jangka Panjang.
- II. Kebijakanaksanaan Pembangunan Jangka Panjang.

III. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang.

1. Bidang Ekonomi.
2. Bidang Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sosial dan Budaya.
3. Bidang Politik.
4. Bidang Pertahanan Keamanan

C. POLA UMUM PELITA KETIGA:

I. Pendahuluan.

II. Tujuan.

III. Prioritas.

IV. Arah dan kebijaksanaan Pembangunan:

1. Umum
2. Ekonomi.
 - 2.1. Pertanian.
 - 2.2. Industri.
 - 2.3. Pertambangan.
 - 2.4. Prasarana.
 - 2.5. Pariwisata.
 - 2.6. Perdagangan.
 - 2.7. Koperasi.
 - 2.8. Usaha Swasta dan Usaha Golongan Ekonomi lemah.
 - 2.9. Tenaga Kerja.
 - 2.10. Transmigrasi.
 - 2.11. Pembangunan Agraria.
 - 2.12. Pembangunan Daerah Tingkat II.
 - 2.13. Pembangunan Kota.
 - 2.14. Pembangunan Desa.
 - 2.15. Sumber alam dan lingkungan hidup.
3. Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial dan Budaya:
 - 3.1. Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - 3.2. Pendidikan.
 - 3.3. Kebudayaan.
 - 3.4. Ilmu Pengetahuan, Tehnologi dan Penelitian.
 - 3.5. Kesehatan.
 - 3.6. Keluarga Berencana dan Kependudukan.
 - 3.7. Perumahan.
 - 3.8. Kesejahteraan Sosial.
 - 3.9. Generasi Muda.
 - 3.10. Peranan Wanita dalam pembangunan dan pembinaan bangsa.

4. Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Pers:
 - 4.1. Politik.
 - 4.2. Aparatur Pemerintah.
 - 4.3. Hukum.
 - 4.4. Penerangan dan Pers.
5. Pertahanan dan Keamanan.

V. Pelaksanaan Pelita Ketiga.

D. PENUTUP.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

NASKAH POLA DASAR PEMBANGUNAN PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. UMUM

I. PENDAHULUAN

1. Pola Dasar Pembangunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan penjabaran GBHN yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekaligus merupakan penunjang dan pelengkap GBHN di daerah.
2. Pola Dasar Pembangunan Daerah merupakan rangkaian kebijaksanaan pembangunan didaerah yang menyeluruh, terarah dan terpadu, yang berlangsung secara terus menerus.
3. Dengan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta, dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi rakyat dan masyarakat serta penyelenggara Negara dalam semua tingkatan di Daerah Istimewa Yogyakarta didalam melaksanakan pembangunan di Daerah ini.
4. Untuk memberikan arah dan sasaran pokok yang diinginkan baik dalam waktu 5 tahun berikutnya maupun dalam jangka panjang, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun dan dituangkan secara sistematis sebagai berikut:
 - 4.1. Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang;
 - 4.2. Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Tahap III.

II. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pada hakekatnya semua kegiatan pembangunan didaerah merupakan rangkaian upaya untuk meningkatkan taraf hidup

dan kesejahteraan rakyat secara berencana, bertahap dan terus menerus, dalam rangka perjuangan untuk mencapai tujuan akhir dari pembangunan daerah yakni:

1. Terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan PANCASILA dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Terwujudnya manusia seutuhnya dalam keselarasan dan keseimbangan yang sempurna antara kepentingan lahir batin sehingga berbahagia di dunia dan di akhirat.

Upaya untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut dilaksanakan melalui:

Pemecahan masalah-masalah pokok dan mendesak yang dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka usaha untuk lebih mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

Peningkatan dan pendayagunaan potensi-potensi yang ada, baik yang berupa sumber daya alami maupun manusiawi dilaksanakan dengan memperhatikan ke seimbangan lingkungan dan kelestarian alam.

III. LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaan Pembangunan didaerah harus senantiasa bertitik tolak kepada landasan-landasan sebagai berikut:

1. Landasan idiel : Pancasila
2. Landasan konstitusionil : Undang-undang Dasar 1945
3. Landasan Operasionol :
 1. Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat No. IV/MPR/1978.
 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
 3. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan TAP.MPR 1978.

IV. ASAS-ASAS PEMBANGUNAN DAERAH.

1. Tujuh asas Pembangunan Nasional, yakni asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas demokrasi, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keseimbangan pada diri sendiri, merupakan pula asas yang harus menjadi pedoman didalam segala kegiatan pembangunan didaerah.
2. Mengingat cukup besarnya peranan Pemerintah dengan segenap aparaturnya baik didalam memberikan arah kepada kegiatan pembangunan maupun sebagai pelaksana sebagian kegiatan pembangunan itu sendiri, maka diperlukan sikap mental PANCASILA dari segenap penyelenggaraan Negara sebagai abdi masyarakat sebagaimana diajarkan "ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri

- handayani".
3. Oleh karena upaya pembangunan pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan derajat dan martabat rakyat dengan menjadikan rakyat selain sebagai obyek juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri, maka mutlak diperlukan perluasan dan perataan partisipasi rakyat dan segenap masyarakat melalui komunikasi dua arah yang tertib teratur dan jujur baik dalam memikul beban pembangunan, dalam pertanggung-jawaban atas pelaksanaan pembangunan maupun didalam menerima kembali hasil pembangunan.

V. MODAL DASAR DAN POTENSI DAERAH

1. Jumlah penduduk yang besar walaupun merupakan masalah tersendiri bagi daerah, namun apabila dibina dengan baik merupakan tenaga produktif yang sangat diperlukan untuk mendorong pengembangan daerah lain pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.
2. Sifat karakteristik masyarakat daerah yang tabah, tekun, rajin, sederhana, ulet menghadapi alam, berani mawas diri dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, merupakan sikap mental yang diperlukan bagi manusia dalam pembangunan.
3. Semangat Yogyakarta yang menjiwai para pemimpin pemerintahan dan pemimpin masyarakat baik ditingkat Pusat maupun dilain daerah, dari mereka yang pernah mengalami perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta mereka yang pernah menghirup pendidikan di Yogyakarta, yang menonjol didalam sifat patriotisme, kesederhanaan, dedikasi yang besar, berpikir jauh kedepan dan lebih mengutamakan kewajiban dari pada hak, telah memberikan gambaran wajah atau image daerah ini yang menguntungkan di forum nasional.
4. Modal budaya dengan potensi yang besar baik yang berupa peninggalan sejarah, kesenian, adat atau tradisi, kerajinan dan lain-lain, memberikan sumbangan yang nyata didalam rangka pembinaan kebudayaan nasional.
5. Sumber-sumber kekayaan alam baik yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum tergali memberikan harapan dan kehidupan rakyat disegala bidang.
6. Peranan Yogyakarta sebagai salah satu pusat pendidikan terkemuka yang mempunyai daya tarik yang kuat bagi pelajar dari seluruh tanah air untuk melanjutkan pendidikannya didaerah ini, merupakan wahana pesemaian untuk membina persatuan dan kesatuan diantara generasi muda sebagai sarana pembinaan kesatuan bangsa.
7. Dalam menggerakkan dan memanfaatkan modal dasar pembangunan untuk mencapai tujuannya dengan landasan-landasan serta azas-azas diatas, perlu

diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Faktor demografi.
- b. Faktor Sosial Politik dan Kebudayaan.
- c. Faktor Geografi, hidrografi, geologi dan tofografi.
- d. Faktor Klimatologi
- e. Faktor Flora dan Fauna
- f. Faktor kemungkinan dan pengembangan.

B. POLA DASAR PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG.

I. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG.

1. Didalam setiap kegiatan pembangunan, maka selain tujuan peningkatan produksi dan perataan hasil pembangunan juga harus sudah sekaligus tercakup upaya untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja.
2. Upaya pemerataan hasil pembangunan harus tercermin didalam perluasan kesempatan produktif kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mengutamakan kepada golongan masyarakat lemah potensinya. Ini berarti bahwa setiap kegiatan pembangunan harus senantiasa berorientasi kepada rakyat kecil yang sebagian terbesar hidup dipedesaan. Untuk itu maka koperasi dijadikan wahana kehidupan ekonomi yang paling tepat bagi rakyat dengan mengutamakan golongan ekonomi lemah selain melalui pembinaan kewiraswastaan untuk menumbuhkan jiwa usaha yang penuh prakarsa dan karsa dengan melepaskan diri dari sikap ketergantungan.
3. Pembangunan daerah dalam jangka panjang menitikberatkan kepada pembangunan dibidang ekonomi, namun dengan menyadari keterbatasan potensi ekonomi sedang dilain pihak cukup tersedia banyak potensi sosial-budaya, maka pembangunan diluar bidang ekonomi terutama pembangunan sosial budaya harus mendapatkan perhatian yang lebih mendalam sehingga dapat menunjang percepatan laju pertumbuhan kehidupan ekonomi dan peningkatan kehidupan politik berdasarkan PANCASILA, dalam rangka memperbesar sumbangan daerah terhadap pembangunan nasional.
4. Didalam memanfaatkan semua potensi untuk pembangunan dan menerima hasil kemajuan dari adanya pembangunan harus senantiasa dijaga keserasian lingkungan hidup, baik antar manusia dengan manusia, antar manusia dengan alam, antar tata nilai yang berlaku dengan nilai baru sebagai akibat adanya perkembangan.
5. Dalam rangka pembangunan potensi manusia hendaknya dicapai dan ditunjang oleh suatu kebijaksanaan pendidikan yang dapat memenuhi keperluan tenaga pembangunan baik didaerah maupun diluar daerah sesuai dengan tuntutan pembangunan yang berdasarkan

Wawasan Nusantara.

6. Pelaksanaan pembangunan didaerah haruslah berjalan bersama-sama dengan pembinaan dan pemeliharaan stabilitas daerah yang sehat dan dinamis baik dibidang politik maupun dibidang ekonomi karena kegoncangan-kegoncangan ekonomi didaerah akan menghambat pembangunan daerah. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa stabilitas daerah memperlancar pembangunan daerah dan pembangunan daerah memperkuat stabilitas daerah.

II. KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

1. Keselarasan pembangunan sektoral dan pembangunan regional, dengan memperhatikan kemampuan potensi daerah serta masalah-masalah mendesak yang dihadapi.
2. Mengusahakan keserasian laju pertumbuhan antara daerah, baik antar daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, antara daerah minus dengan daerah yang lebih makmur, maupun antar daerah administrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri.
3. Untuk peningkatan pembangunan daerah diperlukan peningkatan prakarsa dan partisipasi aktif daerah, untuk itu maka usaha memperbesar sumber pendapatan daerah perlu diteruskan melalui upaya peningkatan tarap hidup rakyat dengan tetap memperhitungkan tingkat kemampuan rakyat itu sendiri, demikian pula upaya untuk memperkuat aparatur Pemerintah Daerah, baik dalam aspek struktural, personil dan tata kerjanya perlu ditingkatkan.
4. Pada dasarnya rakyat adalah obyek dan subyek pembangunan, sehingga selain peranan pemerintah dalam pembangunan tersebut, perlu didorong peningkatan partisipasi kreatif dan prakarsa, keterlibatan yang lebih mendalam serta pemerataan partisipasi rakyat dalam mempercepat laju pembangunan.
5. Dalam melaksanakan pembangunan daerah harus tetap dalam kerangka Wawasan Nusantara, serta keserasiannya dengan daerah sekelilingnya.

III. SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Sasaran yang hendak dicapai dalam berbagai bidang dengan pelaksanaan pembangunan jangka panjang adalah sebagai berikut:

1. Bidang Ekonomi.
Struktur ekonomi yang lebih seimbang dimana terdapat kemampuan pertanian yang mantap dan didukung oleh kekuatan industri dan pariwisata yang berkembang dengan prinsip bahwa Repelita yang terdahulu mempunyai sasaran untuk menciptakan

landasan yang kuat bagi Repelita berikutnya, maka struktur ekonomi yang lebih seimbang akan dapat dicapai secara bertahap melalui pelaksanaan serangkaian Repelita - Repelita sebagai berikut:

Repelita Pertama: - meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan melaksanakan rehabilitasi serta normalisasi sektor industri besar, industri menengah, industri kecil dan kerajinan rakyat.

Repelita Kedua : - meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan mengutamakan upaya intensifikasi, mengembangkan industri besar yang telah ada industri kecil, kerajinan rakyat dan pariwisata yang bersifat padat kerja serta pembinaan industri menengah.

Repelita Ketiga : - meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan intensifikasi dan mengembangkan diversifikasi usaha pertanian, meningkatkan industri besar, industri menengah maupun industri kecil, kerajinan rakyat dan pariwisata yang bersifat padat kerja, serta meletakkan prasarat bagi pembangunan industri berat.

Repelita Keempat: - meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan intensifikasi dan diversifikasi usaha pertanian menuju pencukupan produksi sektor pertanian, meningkatkan lebih lanjut industri besar, industri menengah maupun industri kecil, kerajinan rakyat dan pariwisata yang bersifat padat kerja serta pembangunan industri berat.

2. Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial budaya.

2.1. Atas dasar kepercayaan dan ketaqwaan rakyat

terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka senantiasa diusahakan pembinaan kehidupan beragama dan pengarahan serta bimbingan terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kadar penghayatannya tercermin didalam pengamalan kepada sesama manusia dan lingkungannya, menuju terwujudnya kerukunan antar pemeluk didalam suatu agama, pemeluk antar agama, antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Pemerintah.

2.2. Karena dalam tujuan pembangunan terkandung usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia oleh karenanya arah dan cara menggerakkan pembangunan itu harus berarti mempertinggi martabat manusia dan bukan sebaliknya.

Dengan demikian dapat ditumbuhkan solidaritas, sosial, rasa ikut memiliki, meluasnya keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan serta semakin mendekatnya tingkat perbedaan antara golongan masyarakat, sehingga menimbulkan rasa senasib dan sepenanggungan didalam perjuangan untuk menuju cita-cita bersama.

2.3 Kebudayaan daerah sebagai unsur penting yang memperkaya dan memberi corak kepada kebudayaan nasional harus dapat memperkuat identitas nasional, kebanggaan nasional dan kesatuan nasional, melalui pembinaan terus menerus sesuai dengan norma-norma PANCASILA, sehingga mampu menanggulangi pengaruh kebudayaan asing yang negatif serta bersedia meninggalkan nilai sosial budaya yang bersifat feodal.

3. Bidang Politik.

Segaris dengan kebijaksanaan Nasional, maka pembangunan dibidang politik dimaksudkan untuk memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan berdasarkan PANCASILA dan Undang-undang Dasar 1945 bagi setiap warganegara, sehingga menjamin terlancarnya usaha mencapai tujuan nasional. Dalam rangka mencapai sasaran dimaksud maka usaha-usaha untuk menciptakan, mengkonsolidasikan dan memanfaatkan kondisi dan situasi untuk terlaksananya proses pembaharuan kehidupan politik perlu dikembangkan terus menerus menuju terciptanya sistim politik yang demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien yang dapat memperkuat kehidupan

konstitusional. Dengan demikian dapat diwujudkan pemerintahan yang bersih, berkemampuan dan berwibawa, dengan mengembangkan secara kreatif asas otonomi riil dan bertanggung jawab partisipasi dan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang semakin efektif hubungan fungsional dimana terdapat saling menghargai dan kerja sama yang efektif antara sesama perangkat pemerintah daerah, serta terwujudnya kesadaran kepastian hukum dalam masyarakat yang semakin mantap.

4. Bidang Pertahanan Keamanan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa akan tumbuh dengan subur dalam suasana dan kondisi stabilitas Nasional yang dinamis dan iklim sosial yang memberikan rasa keadilan sosial kepada masyarakat, rasa aman, tenteram dan terlindung dalam hukum dan keyakinan bahwa pembangunan adalah untuk kebahagiaan lahir dan bathin. Oleh karena itu keseimbangan antara kesejahteraan dan keamanan umum dalam masyarakat perlu ditegakkan bersama sejauh mungkin.

Pembangunan pertahanan keamanan nasional secara keseluruhan harus dikaitkan dengan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sedemikian rupa, sehingga merupakan bagian integral dari pada pembangunan nasional.

Dalam bidang pertahanan keamanan daerah usaha ikut sertanya masyarakat dalam tugas pembelaan dan keselamatan negara dalam arti yang lebih luas diwujudkan dalam dua bentuk organisasi pertahanan yaitu: Pertahanan Militer dan Pertahanan Sipil yang masing-masing sama pentingnya dan saling mengisi dalam menegakkan, menyelamatkan dan mencapai tujuan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang berlandaskan PANCASILA dan Undang-Undang Dasar 1945.

Karenanya pembinaan masalah pertahanan sipil perlu mendapat perhatian dan penanganan secara mantap agar pengaruh-pengaruh politik, ideologi dan budaya dari luar dalam bentuk subversi dan segala manifestasinya yang akan merongrong kegiatan pembangunan dapat digagalkan.

C. POLA UMUM DAN PELITA KETIGA

I. PENDAHULUAN

Hasil-hasil yang positif dari Pelaksanaan Pelita Kedua di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menciptakan suasana yang mantap untuk mulai Pelaksanaan Pelita Ketiga Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksanaan tahap Ketiga dari Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Istimewa Yogyakarta

Pelita Ketiga merupakan kelanjutan dan peningkatan dari Pelita Kedua yang akan diperluas dengan kegiatan-kegiatan pembangunan diberbagai bidang dan akan diberikan perhatian yang lebih mendalam kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, pembagian pendapatan yang makin merata dan pemerataan kesempatan kerja serta masalah-masalah yang dalam Pelita Kedua belum dapat dipecahkan sepenuhnya.

Dalam pelaksanaan Pelita Ketiga dilanjutkan kebijaksanaan pembangunan yang berlandaskan kepada Trilogi Pembangunan ialah: Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Selama kurun waktu Pelita Ketiga tersebut maka asas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial mendapatkan tekanan yang lebih menonjol, yang akan dituangkan dalam berbagai langkah dan kegiatan yang antara lain meliputi 8 jalur yaitu:

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan perumahan.
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan.
4. Pemerataan kesempatan kerja.
5. Pemerataan kesempatan berusaha.
6. Pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
7. Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah.
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Sesuai dengan periodisasi Pelita Nasional, maka Pelita Ketiga Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi jangka waktu 1 April 1979 sampai dengan 31 Maret 1984.

II. TUJUAN

Sesuai dengan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang Daerah Istimewa Yogyakarta tahap Ketiga dan sebagai bagian yang integral dengan tujuan Pelita Ketiga Nasional, maka tujuan Pelita Ketiga Daerah Istimewa Yogyakarta ialah:

Pertama : Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat yang makin merata dan adil, bahagia lahir batin dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya berdasar PANCASILA.

Kedua: Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

III. PRIORITAS.

Dalam mencapai tujuan Pelita Ketiga Daerah Istimewa Yogyakarta sangat dibatasi oleh tersedianya potensi daerah serta dilain pihak terdapatnya masalah-masalah pokok didaerah antara lain keterbatasan sumber dana, sumber alam, tenaga ahli dan waktu yang tersedia, maka kegiatan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap, menggunakan azas prioritas.

Sesuai dengan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang pada tahap ketiga maka penekanan dari masing-masing bidang pembangunan ialah:

Bidang Pembangunan Ekonomi. Pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada pembangunan sektor pertanian yang meningkatkan produksi pangan dan komoditi dengan jalan intensifikasi dan peningkatan produktivitas tanah secara rasionil, pembangunan sektor sektor industri yang bersifat padat kerja untuk mengolah hasil pertanian, industri untuk mengolah bahan tambang/galian, industri kecil dan kerajinan rakyat yang menunjang pembangunan pariwisata.

Sedangkan peningkatan usaha pengembangan pariwisata lebih mengutamakan pengembangan pariwisata budaya.

Bidang Agama, Sosial Budaya. Sesuai dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, dan sumber daya manusiawi, maka pembangunan bidang agama, sosial budaya dititik beratkan pada pembangunan kesempatan kerja, perbaikan mutu pendidikan, kesenian kebudayaan, mental spirituail, pendidikan ketrampilan bagi tenaga kerja diluar sekolah, pelayanan kesehatan, perbaikan lingkungan hidup dan lain-lain yang terus ditingkatkan selaras dengan kemajuan tehnologi dan kemajuan ekonomi yang dicapai.

Pengembangan Wilayah. Dalam penanganan pengembangan wilayah, maka titik berat pembangunan diletakkan pada peningkatan usaha mencegah ketimpangan laju pertumbuhan antara daerah, peningkatan pengembangan/pembangunan daerah minus, dan membuka daerah terisolir.

Demikian pula dibina pertumbuhan daerah perkotaan yang serasi baik sebagai pusat pertumbuhan, pusat pasilitas maupun sebagai pusat pelayanan bagi pembangunan daerah pedesaan.

Kependudukan. Untuk lebih mendayagunakan sumber daya manusia dan untuk mengatasi masalah tekanan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta maka dalam Pelita Ketiga pembangunan bidang kependudukan, dititik beratkan pada pembangunan masalah kependudukan secara terpadu, antara

lain pendidikan kependudukan, keluarga berencana, transmigrasi, usaha mengatasi arus urbanisasi dari daerah pedesaan, serta perencanaan ketenagakerjaan lintas sektoral dan lintas regional.

IV. ARAH DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN.

1. UMUM

Pelita Ketiga Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari pembangunan nasional, maka arah dan kebijaksanaan Pelita Ketiga Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pengejawantahan dari pada kebijaksanaan Pelita Ketiga Nasional di daerah, dengan memperhatikan sumber daya alamiah, sumber daya manusia dan inspirasi/aspirasi masyarakat serta masalah pokok di daerah. Secara umum arah dan kebijaksanaan pembangunan dalam Pelita Ketiga Daerah Istimewa Yogyakarta ialah:

- 1.1. Dalam Pelita Ketiga sesuai dengan Trilogi Pembangunan maka arah dan kebijaksanaan pembangunan yang ditempuh selama Pelita Ketiga dilanjutkan dan ditingkatkan dengan mengutamakan usaha peningkatan pemerataan kegiatan pembangunan dan pembagian hasilnya sehingga peningkatan kesejahteraan semakin merata dan adil bagi seluruh rakyat.
- 1.2. Kesejahteraan sosial akan meningkat apabila diikuti dengan peningkatan produksi barang dan jasa serta perluasan kesempatan kerja, oleh karenanya diperlukan pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi diatas peningkatan pertumbuhan penduduk.
- 1.3. Pelaksanaan pembangunan akan berhasil apabila stabilitas nasional dan daerah yang sehat dan dinamis baik dibidang politik, sosial maupun ekonomi tetap dipelihara, karenanya haruslah diusahakan makin kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa, semakin tegak tubuhnya kehidupan konstitusional, demokras PANCASILA serta tegaknya kahidupan hukum bagi seluruh rakyat.
- 1.4. Untuk menciptakan rasa aman dan tegaknya kehidupan hukum diperlukan terciptanya keamanan dan ketertiban yang menjamin kelancaran dan keberhasilan Pelita Ketiga.
- 1.5. Untuk mewujudkan azas keselarasan pembangunan antar sektoral, regional dan swasta maka setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan diarahkan kepada suatu pendekatan perencanaan dan pelaksanaan secara terpadu agar terjamin azas persebaran kegiatan pembangunan di daerah.
- 1.6. Pelita Ketiga merupakan bagian dari satu kesatuan

yang bulat dalam Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, karena itu arah dan kebijaksanaan pembangunan dalam Pelita Ketiga diusahakan agar tercipta keseimbangan pertumbuhan sosial dan ekonomi, keseimbangan pembangunan materiil dan mental spirituil berdasarkan PANCASILA.

- 1.7. Dalam Pelita Ketiga langkah-langkah peningkatan produksi barang dan jasa harus merupakan usaha yang saling berkaitan dengan langkah-langkah perluasan kesempatan kerja.

Demikian juga pertumbuhan produksi barang dan jasa harus dapat mendorong sektor swasta serta membina/membimbing untuk semakin meningkatnya kemampuan golongan ekonomi lemah.

- 1.8. Kebutuhan perluasan kerja merupakan masalah yang sangat mendesak dalam Pelita Ketiga sehingga kebijaksanaan pembangunan dipelbagai sektor pembangunan diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja, karenanya diperlukan kebijaksanaan yang menyeluruh dan terpadu dalam pembangunan pendidikan ketrampilan, penggunaan teknologi, pembangunan prasarana, pembangunan pedesaan, kebijaksanaan perpajakan dan kebijaksanaan investasi ditingkat nasional dan daerah.

- 1.9. Pelita Ketiga Daerah adalah merupakan bagian Pelita Nasional di daerah, oleh karenanya Pelita Ketiga daerah dibiayai oleh pelbagai sumber dana, untuk ini perlu diciptakan adanya pola pembiayaan yang terkoordinir dan terintegrasi secara menyeluruh, lintas sektoral dan lintas sumber dana. Dalam Pelita Ketiga sumber dana dari daerah harus diusahakan peningkatannya secara dinamis dan terintegrasi, sedang pembiayaan untuk kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan hasil pembangunan senantiasa dilaksanakan secara proporsional.

- 1.10. Dalam Pelita Ketiga usaha peningkatan kemampuan aparatur daerah dan desa dilaksanakan dengan memupuk sikap mental pegawai, penyediaan fasilitas kerja, penataran, perbaikan kesejahteraan karyawan, meningkatkan disiplin kerja untuk dapat menunjang kegiatan pembangunan yang semakin luas dan peningkatan pelayanan masyarakat.

2. EKONOMI

Dalam Pelita Ketiga Daerah Istimewa Yogyakarta arah dan kebijaksanaan pembangunan ekonomi ialah:

- 2.1. Pertanian.

- 2.1.1. Peningkatan produksi pertanian baik produksi pangan maupun produksi komoditi dilaksanakan dengan jalan peningkatan produktivitas tanah secara optimal rasionil dan terpadu serta dengan deversifikasi usaha tani di daerah pedesaan.
- 2.1.2. Pembangunan pertanian dilaksanakan dalam rangka penciptaan, peningkatan dan perluasan usaha pertanian serta lapangan kerja, yang memungkinkan pemberian dukungan terhadap pembangunan industri.
- 2.1.3. Peningkatan kesadaran petani dengan lebih mengintensifkan penyuluhan dan pembinaan dibidang usaha tani campuran, pemanfaatan tanah pekarangan intersifikasi bimas padi dan palawija, pertanian dilereng bukit secara terpadu, pemakaian air secara berhasil guna serta pencegahan/pemberantasan hama/penyakit tanaman.
- 2.1.4. Peningkatan produksi perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan disamping untuk meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan penghasilan rakyat, juga bertujuan untuk menunjang pembangunan industri atau meningkatkan ekspor.
- 2.1.5. Untuk kelestarian sumber alam, tanah dan air, maka usaha reboisasi dan penghijauan didaerah aliran sungai dan daerah kritis ditingkatkan dan mengikut sertakan rakyat untuk bertanggung jawab.
- 2.1.6. Peningkatan pembinaan kepada petani peternakan diarahkan kepada usaha memperkenalkan dan mengetrapkan teknologi baru serta pengorganisasian di bidang peternakan, guna peningkatan atau memperbaiki mutu daging dan susu. Selain usaha pengembangan ternak unggas akan ditingkatkan untuk menunjang produksi daging dan telur. Untuk menunjang pembangunan peternakan, usaha pemberantasan penyakit hewan haruslah ditingkatkan.
- 2.1.7. Pembinaan pengorganisasian dalam pengelolaan, permodalan dan pemasaran hasil pertanian khususnya peternakan

ditingkatkan secara merata.

2.2. Industri.

Pembangunan industri adalah bagian dari usaha jangka panjang untuk merubah struktur usaha ekonomi yang berat sebelah pada produksi pertanian bahan mentah dan hasil-hasil pertanian kearah struktur ekonomi yang lebih seimbang dan serasi.

Ini berarti bahwa sektor industri harus mempunyai peranan utama dalam usaha menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja baru. Mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang berpenduduk padat maka arah dan kebijaksanaan pembangunan sektor industri ialah:

- 2.2.1. Memanfaatkan sumber daya manusia sebagai faktor dinamisasi pembangunan industri. Untuk menunjang ini perlu didukung dengan program pendidikan ketrampilan tenaga kerja, pembinaan dan pembimbingan management pengusaha kecil dan lain-lain.
- 2.2.2. Peningkatan pembinaan industri pertanian, industri pembuat alat-alat pertanian, industri penghasil bahan bangunan, alat processing hasil pertanian, industri barang-barang konsumsi dan alat rumah tangga dan lain-lain.
- 2.2.3. Peningkatan industri kerajinan dan rumah tangga yang pembuatannya memerlukan citarasa seni untuk menunjang pembangunan pariwisata, pembinaan industri menengah dan peningkatan industri besar.
- 2.2.4. Peningkatan penelitian bahan dasar industri rumah tangga dan pengawasan kualitas produksi.
- 2.2.5. Pembangunan industri diarahkan kepada industri yang banyak memanfaatkan sumber daya manusia dan sekaligus menciptakan lapangan kerja dengan mengolah bahan lokal.
- 2.2.6. Untuk menunjang perkembangan perindustrian serta guna melindungi lingkungan hidup, diusahakan pengembangannya melalui zone-zone industri.

2.2.7. Dalam pembangunan industri perlu ditingkatkan langkah-langkah untuk mengembangkan usaha swasta nasional, oleh karenanya perlu didukung oleh tersedianya prasarana penunjang, penciptaan iklim pertumbuhan industri, pendidikan kewiraswastaan dan pengorganisasian khususnya bagi pengusaha nasional yang lemah.

2.3. Pertambangan

2.3.1. Melanjutkan dan meningkatkan langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam Pelita Kedua yang berupa eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam seperti kaolin, mangan, kapur, trass, kalsit, pasir besi, bahan pembuat semen dan lain-lainnya, serta menjajagi kemungkinan pemasarannya.

2.3.2. Melanjutkan teknologi pembangunan dan pengolahan serta meningkatkan partisipasi swasta nasional dibidang pertambangan.

2.3.3. Mengadakan kegiatan untuk meletakkan landasan bagi pembangunan industri berat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.4. Prasarana.

Prasarana fisik merupakan faktor penunjang utama bagi semua sektor pembangunan di daerah, oleh karenanya arah dan kebijaksanaan pembangunan prasarana dalam Pelita Ketiga ialah:

2.4.1. Pembangunan prasarana akan lebih ditingkatkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, sosial, keamanan daerah dan untuk menunjang penyebaran hasil pembangunan serta mobilitas potensi pembangunan.

2.4.2. Peningkatan pembangunan prasarana jaringan pengairan/irigasi dalam usaha penunjang produksi pertanian dan perikanan dengan memberikan tanggung jawab kepada masyarakat didalam pengelolaan pengairan pedesaan. Pembangunan irigasi Kali Progo agar dapat dipercepat penyelesaiannya sehingga dapat berfungsi dalam periode Pelita Ketiga, sedangkan pemanfaatan air tanah Gunung

Kidul diperluas.

- 2.4.3. Melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan jaringan listrik untuk meningkatkan kesejahteraan dan menunjang pembangunan sosial ekonomi.
- 2.4.4. Melaksanakan pembangunan listrik masuk desa untuk meningkatkan mobilitas sosial ekonomi pedesaan.
- 2.4.5. Pembangunan sistim transportasi untuk memperlancar arus barang/jasa dan manusia baik dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun antara wilayah, guna menempatkan Yogyakarta sebagai kota transit perdagangan.
- 2.4.6. Pengembangan prasarana jalan kedaerah-daerah terisolir akan dilanjutkan dan ditingkatkan.
- 2.4.7. Pembangunan jalan lingkar kota Yogyakarta untuk pengendalian pertumbuhan kota yang sehat serta pelaksanaan jalur Cilacap-Yogyakarta-Prambanan terus ke Surabaya.
- 2.4.8. Meningkatkan kerja sama dibidang perhubungan antara wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan sehingga dapat menunjang laju pertumbuhan wilayah yang selaras dan serasi.
- 2.4.9. Peningkatan fasilitas dan pelayanan angkutan kereta api antara wilayah diusahakan dapat disumbangkan. Angkutan kereta api selain diarahkan untuk angkutan barang dan penumpang diarahkan pula untuk menunjang pengembangan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2.4.10. Perhubungan udara perlu ditingkatkan dengan melibatkan pula usaha swasta nasional agar dapat melayani arus penumpang yang semakin meningkat, sehingga dapat mendukung dan menunjang pengembangan sektor pariwisata serta peningkatan pelayanan jemaah haji. Untuk itu diperlukan landasan Adisucipto baru yang memadai dengan segala fasilitasnya.
- 2.4.11. Pembangunan pos dan telekomunikasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan

terutama bagi daerah-daerah potensiil dan terpencil.

2.4.12. Peningkatan rambu-rambu lalu-lintas di jalan raya guna menjamin keselamatan pemakai jalan dan menunjang angkutan barang dan jasa.

2.4.13. Dalam pembangunan prasarana ini senantiasa diaktifkan dengan usaha perluasan dan penyerapan tenaga kerja setempat, serta diarahkan kepada usaha meningkatkan kerja sama pengembangan regional antar wilayah dalam mewujudkan Wawasan Nusantara.

2.5. Pariwisata

Potensi Daerah Istimewa Yogyakarta kaya akan potensi kepariwisataan yang dapat dikembangkan sebagai modal utama bagi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pelita Ketiga arah dan kebijaksanaan pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut:

2.5.1. Kepariwisataan perlu ditingkatkan dan diperluas untuk ikut serta meningkatkan penerimaan devisa negara, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan rakyat, pendapatan daerah dan pendapatan nasional.

2.5.2. Dalam mengembangkan kepariwisataan dilakukan dengan tetap mempertahankan kebudayaan dan kepribadian nasional.

2.5.3. Pengembangan kepariwisataan di Daerah Istimewa Yogyakarta menitik beratkan kepada pariwisata budaya dengan memanfaatkan benda-benda/tempat-tempat peninggalan yang bernilai sejarah, dimana Yogyakarta sebagai ibukota propinsi pernah menjadi ibukota negara Republik Indonesia dan terkenal sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pendidikan dan kerajinan tangan. Pengembangan potensi keindahan alam diarahkan untuk menunjang dan melengkapi pengembangan potensi wisata budaya tersebut diatas.

2.5.4. Pengembangan kepariwisataan di Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan kepada pengembangan pariwisata domestik dan

asing secara isi-mengisi, serta pengembangan wisata remaja terutama pemanfaatan kota pendidikan, kota perjuangan dan kota kebudayaan serta mengusahakan Yogyakarta sebagai kota konperensi.

2.5.5. Dalam pengembangan kepariwisataan dilaksanakan secara terpadu, dengan meningkatkan penyuluhan, peningkatan fasilitas, mutu pelayanan, pemugaran dan pengembangan obyek-obyek wisata serta mempromosikannya.

2.5.6. Pembinaan usaha swasta sehingga ikut aktif dalam kegiatan sektor pariwisata didaerah.

2.6. Perdagangan.

Untuk memenuhi tuntutan produksi dan kebutuhan barang dan jasa yang semakin meningkat maka arah dan kebijaksanaan perdagangan dalam Pelita Ketiga ialah:

2.6.1. Mengembangkan efisiensi dan efectivitas penyaluran faktor-faktor produksi, pemasaran serta tata niaga untuk menunjang peningkatan produksi barang dan jasa.

2.6.2. Dengan semakin sempurnanya tata niaga diharapkan dapat meningkatkan pemasaran sehingga lebih menguntungkan baik bagi produsen maupun konsumen.

2.6.3. Meningkatkan peranan pedagang nasional, khususnya pedagang kecil/golongan ekonomi lemah, dengan mengadakan pembinaan terus menerus melalui kegiatan penyuluhan, latihan dan penyediaan prasarana pasar yang cukup dengan syarat ringan.

2.6.4. Dengan mengadakan sistim informasi pasar, secara bertahap, lebih memantapkan Yogyakarta sebagai daerah transit perdagangan.

2.6.5. Meningkatkan pengawasan mutu barang dagangan guna melindungi kepentingan konsumen.

2.7. Koperasi.

Kegiatan ekonomi sejauh mungkin diharapkan secara bertahap dapat dilaksanakan oleh atau dengan sistem koperasi sehingga kebijaksanaan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- 2.7.1. Meningkatkan pengertian kesadaran berkoperasi kepada masyarakat luas termasuk para pejabat.
 - 2.7.2. Membina dan meningkatkan kemampuan management ketrampilan dan kewiraswastaan.
 - 2.7.3. Mendorong pemupukan modal dan penggunaannya dalam bentuk aktivitas yang menguntungkan dan produktif.
 - 2.7.4. Pembinaan diarahkan agar koperasi mampu melaksanakan fungsinya sebagai wahana untuk mengembangkan ekonomi rakyat yang sehat dan kreatif.
 - 2.7.5. Meningkatkan peranan KUD sebagai koperasi primair desa yang mampu dan tangguh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mengantarkan masyarakat desa menuju kemajuan dan kesejahteraan.
 - 2.7.6. Melibatkan secara terpadu aparat-aparat pemerintah dalam pemeliharaan dan pembinaan koperasi.
- 2.8. Usaha swasta dan usaha golongan ekonomi lemah. Sesuai dengan kebijaksanaan berdasarkan Trilogi Pembangunan maka arah serta kebijaksanaan pembinaan usaha swasta dan usaha golongan ekonomi lemah ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
- 2.8.1. Untuk meningkatkan partisipasi kreatif dan prakarsa masyarakat dalam pembangunan maka usaha swasta nasional perlu lebih diaktifkan dan diperluas di dalam kehidupan yang kooperatif. Kerja sama yang serasi antara pemerintah, Perusahaan milik negara, perusahaan milik daerah, usaha swasta dan koperasi perlu ditingkatkan.
 - 2.8.2. Pemerintah menciptakan iklim yang sehat yang diperlukan untuk kelancaran usaha dengan jalan membina ketenteraman dan keamanan usaha, menyederhanakan prosedur perijinan, melindungi dari persaingan yang tidak sehat dan lain-lain.

- 2.8.3. Pembinaan usaha golongan ekonomi lemah dilaksanakan dengan jalan antara lain:
 - a. Pemberian bantuan kredit dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan.
 - b. Bantuan keahlian.
 - c. Penyuluhan.
 - d. Usaha-usaha dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kewiraswastaan.
- 2.8.4. Melindungi jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah.
- 2.8.5. Kewiraswastaan, keahlian dan kemampuan usaha dari pengusaha nasional perlu ditingkatkan sehingga pengalihan pengelolaan usaha-usaha swasta asing ketangan nasional dapat dipercepat.
- 2.8.6. Menciptakan adanya sistim informasi timbal balik antara pemerintah dan usaha swasta nasional.

2.9. Tenaga kerja.

Tenaga Kerja sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi utama bagi pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan pemanfaatan dan pengelolaan yang sebaik-baiknya sehingga diharapkan dapat mengurangi pengaruh kemiskinan akan sumber daya alamiah yang tersedia didaerah ini. Dalam Pelita Ketiga arah dan kebijaksanaan ketenaga kerjaan ialah:

- 2.9.1. Perlu adanya perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan tenaga kerja yang terintegrasi lintas sektoral dalam rangka pola perencanaan kependudukan yang terpadu.
- 2.9.2. Perluasan kesempatan kerja, perlindungan dan perawatan tenaga kerja.
- 2.9.3. Semua kegiatan pembangunan dari pelbagai sektor diarahkan untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja dengan sistim upah dan syarat kerja yang menguntungkan bagi tenaga kerja.
- 2.9.4. Pembangunan semua sektor yang menggunakan peralatan mesin diarahkan menggunakan

tehnologi madya.

- 2.9.5. Perluasan pendidikan ketrampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas kerja dan perbaikan upah bagi tenaga-tenaga kerja yang telah aktif bekerja, dan sebagai modal ketrampilan bagi tenaga kerja yang memasuki pasaran kerja.
- 2.9.6. Penyediaan pusat-pusat pendidikan ketrampilan di pelosok pedesaan terutama di pudat-pusat pemukiman dan desa-desa dikawasan daerah minus terisolir.
- 2.9.7. Peningkatan pelayanan bagi penyaluran tenaga kerja didalam dan diluar daerah dalam rangka penyaluran tenaga kerja.
- 2.9.8. Perlindungan tenaga kerja ditujukan kepada usaha perbaikan upah, perbaikan syarat kerja, perbaikan kondisi kerja, perbaikan hubungan kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial.
- 2.9.9. Hubungan perburuhan diarahkan kepada hubungan perbuhuhan PANCASILA.
- 2.9.10. Untuk meningkatkan penyaluran tenaga kerja, perlu sistim informasi tenaga kerja yang mencakup lintas sektoral dan lintas wilayah.

2.10. Transmigrasi.

Pelaksanaan transmigrasi diarahkan untuk menunjang dan memantapkan azas wawasan nusantara dalam mewujudkan satu kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, persatuan dan kesatuan bangsa, serta satu kesatuan keamanan dan pertahanan nasional. Transmigrasi dilaksanakan dalam usaha menseimbangkan persebaran penduduk, memanfaatkan sumber daya manusia dan pemanfaatkan potensi alamiah diluar Jawa, dan untuk menciptakan kesempatan kerja baru serta peningkatan taraf hidup para transmigran, selain itu untuk dapat ikut memecahkan masalah tekanan penduduk didaerah asal, maka arah dan kebijaksanaan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 2.10.1. Pelaksanaan pengiriman transmigrasi dilaksanakan dalam perencanaan kependudukan yang terpadu dan pengembangan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengutamakan daerah

kritis, daerah bahaya lereng Gunung Merapi daerah padat penduduk dan daerah bencana alam yang lain.

- 2.10.2. Dalam Pelita Ketiga, seleksi terhadap persyaratan kemampuan dan ketrampilan para calon transmigran akan dihubungkan dengan rencana jenis kegiatan dan kondisi didaerah baru, sehingga pendidikan ketrampilan, latihan dan persiapan mental bagi para transmigran ditingkatkan.
- 2.10.3. Peningkatan kerja sama antar daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah pengirim dengan Pemerintah Daerah penerima transmigrasi dibawah koordinator Pusat.
- 2.10.4. Menggalakkan transmigrasi spontan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, selain tetap mengusahakan pengiriman transmigrasi umum.
- 2.10.5. Meningkatkan pelayanan transportasi, akomodasi, perbekalan dan peralatan lain para transmigran.

2.11. Pembangunan Agraria.

Arah dan kebijaksanaan pembangunan Agraria ialah:

- 2.11.1. Melaksanakan penelitian penyusunan rencana tata guna tanah perlu ditingkatkan untuk dijadikannya fatwa tata guna tanah.
- 2.11.2. Penentuan dan pemilihan lokasi untuk pembangunan fisik proyek dilakukan dengan menghindarkan sejauh mungkin penggunaan tanah-tanah subur atas dasar pola rencana tata guna tanah dan lingkungan hidup.
- 2.11.3. Meningkatkan pelaksanaan dan pelayanan administrasi keagrariaan untuk menunjang kegiatan pembangunan didaerah.
- 2.11.4. Meningkatkan tertib hukum agraria secara nasional sehingga dapat diciptakan kesatuan hukum agraria di daerah.

2.12. Pembangunan Daerah Tingkat II.

Arah dan kebijaksanaan Pembangunan Daerah Tingkat II ialah:

- 2.12.1. Pelaksanaan pembangunan daerah Tingkat II dilaksanakan dalam satu kesatuan yang bulat dan terpadu dengan pembangunan Nasional dan Daerah.
- 2.12.2. Kebijakan pembangunan untuk dapat menunjang persebaran kegiatan pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan serta keserasian laju pertumbuhan pembangunan antar Daerah Tingkat II, akan dikembangkan.
- 2.12.3. Dalam Pelita Ketiga koordinasi antar Daerah Tingkat II di Daerah Istimewa Yogyakarta dilanjutkan dan ditingkatkan.
- 2.12.4. Untuk meningkatkan koordinasi fungsional perwilayahan dalam usaha penggarapan masalah yang belum terselesaikan dalam Pelita Kedua dan usaha meningkatkan pemanfaatan potensi daerah secara terencana dan terpadu, maka wilayah pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi kedalam tiga area pembangunan : pertama, area pengembangan Gunung Kidul yang meliputi wilayah Kabupaten Gunung Kidul yang meliputi wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Kedua, area pengembangan Menoreh meliputi wilayah Kabupaten Kulon Progo, Ketiga, area pengembangan lembah Merapi yang meliputi Kabupaten Sleman, Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.
- 2.12.5. Dalam Pembangunan Daerah Tingkat II, senantiasa diusahakan untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengutamakan penggunaan bahan-bahan lokal.

2.13. Pembangunan Perkotaan.

Arah dan kebijaksanaan pembangunan kota ialah:

- 2.13.1. Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan kota sebagai pusat pengembangan dan pusat pelayanan secara serasi.
- 2.13.2. Dalam pembangunan daerah perkotaan haruslah dijaga adanya keserasian dan keseimbangan hubungan timbal balik yang baik dengan pembangunan daerah pedesaan.
- 2.13.3. Memantapkan rencana induk tata kota sebagai dasar pelaksanaan pembangunan

daerah perkotaan.

2.14. Pembangunan Desa.

- 2.14.1. Melaksanakan pembangunan pedesaan secara terencana dan terkoordinir dalam usaha peningkatan taraf hidup dan penghidupan masyarakat desa dengan meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat desa dalam batas kewajaran. Oleh karena itu diperlukan peningkatan bimbingan, pembinaan dan bantuan untuk pembangunan desa serta meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan latihan.
- 2.14.2. Pendinamisan kehidupan gotong-royong masyarakat desa dan melindunginya dari pengaruh negatif sebagai akibat proses perubahan.
- 2.14.3. Meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan UDKP sebagai sistem pembangunan desa secara lebih mantap dan terkoordinir.

2.15. Sumber alam dan lingkungan hidup.

- 2.15.1. Kegiatan inventarisasi dan evaluasi sumber-sumber alam perlu ditingkatkan dengan tujuan untuk lebih mengenal sumber alam seperti hutan, tanah dan air, sungai dibawah tanah, dan bahan galian/pertambangan yang sangat diperlukan untuk pembangunan.
- 2.15.2. Dalam rangka penggalian sumber alam dan pembinaan lingkungan hidup digunakan teknologi yang serasi, sehingga mutu dan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup dapat dipelihara.
- 2.15.3. Dalam pembangunan pemukiman diberikan prioritas kepada perbaikan lingkungan hidup bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- 2.15.4. Meningkatkan usaha Rehabilitasi sumber alam berupa tanah dan air, oleh karenanya program penyelamatan hutan, tanah dan air, akan mendapat penanganan lebih mantap.
- 2.15.5. Meningkatkan usaha pencegahan pengotoran air, udara dan lingkungan hidup perlu ditingkatkan.

2.15.6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.

3. AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.

3.1. Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3.1.1. Atas dasar kepercayaan dan ketaqwaan rakyat Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka perikehidupan beragama dan perikehidupan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan PANCASILA.

3.1.2. Kehidupan keagamaan makin dikembangkan, sehingga terbina hidup rukun antara sesama umat beragama, dengan sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh kesatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.

3.1.3. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama. Pembinaan terhadap kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dilakukan:

- Agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru.
- Mengkoordinasikan usaha-usaha untuk mengarahkan dan membimbing pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar benar-benar selaras dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Terbinanya hidup rukun antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama umat beragama dalam usaha memperkokoh kesatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.

3.1.4. Dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamalkan baik didalam kehidupan pribadi maupun kehidupan kemasyarakatan.

3.1.5 Melaksanakan pemberian bantuan terhadap usaha masyarakat dibidang keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- 3.1.6. Peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelayanan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk pendidikan keagamaan.
- 3.1.7. Membantu meningkatkan kegiatan pelayanan urusan haji.

3.2. Pendidikan

Pendidikan nasional berdasarkan PANCASILA dan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, keluhuran budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat ditumbuhkan manusia-manusia Indonesia, baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan yang bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan dalam rangka kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dengan pembangunan pendidikan ini maka usaha pendaya-gunaan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, kebudayaan dan sumber daya manusiawi akan dikelola sebagai modal utama bagi pembangunan Daerah dan dalam usaha meningkatkan sumbangannya bagi pembangunan nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka arah dan kebijaksanaan pembangunan pendidikan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 3.2.1. Bahwa hakekat pendidikan di Indonesia adalah usaha sadar yang berlangsung terus menerus untuk mengembangkan kepribadian PANCASILA dan kemampuan baik didalam maupun diluar sekolah oleh karenanya dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu diambil langkah-langkah yang meningkatkan penghayatan dan pengamalan PANCASILA oleh seluruh lapisan masyarakat.
- 3.2.2. Melanjutkan dan meningkatkan pendidikan PANCASILA termasuk pendidikan moral PANCASILA dan unsur-unsur-nya yang dapat melestarikan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda yang dimasukkan kedalam kurikulum disekolah-sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Universitas, dengan materi, methodik dan didaktiknya yang disesuaikan dengan kemampuan tingkatan pendidikan.
- 3.2.3. Proses pendidikan berlangsung seumur

hidup dan dilaksanakan didalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat, karena itu dalam rangka mengembangkan kepribadian manusia PANCASILA, akan didorong dan dikembangkan agar kepala keluarga hendaknya memberi tauladan yang baik kepada anak-anaknya, guru memberi tauladan yang baik kepada anak didiknya, pemimpin memberi tauladan yang baik kepada anak buahnya, pemuka masyarakat memberi tauladan yang baik kepada massa didalam lingkungannya.

- 3.2.4. Melanjutkan dan meningkatkan pendidikan luar sekolah seperti pendidikan masyarakat, kepramukaan, latihan ketrampilan dan pemberantasan buta huruf yang dilaksanakan dengan mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada.
- 3.2.5. Meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan kemampuan untuk mengejar ketinggalan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutlak diperlukan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan produktivitas, mutu dan efisiensi kerja, serta secara bertahap diarahkan kepada usaha pemenuhan tenaga kerja yang trampil, terdidik dan ahli.
- 3.2.6. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sastra dan bahasa daerah dalam pendidikan tingkat dasar dan lanjutan secara baik dan benar.
- 3.2.7. Meningkatkan perluasan kesempatan belajar dengan mengutamakan pada tingkat Sekolah Dasar, sehingga dalam Pelita Ketiga seluruh kelompok usia 7 sampai 12 tahun telah dapat ditampung dalam Sekolah Dasar sebagai langkah menuju kepada pelaksanaan kewajiban belajar.
- 3.2.8. Meningkatkan kegiatan pengembangan Perguruan Tinggi sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 3.2.9. Meningkatkan pembinaan perguruan swasta dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.
- 3.2.10. Melanjutkan usaha pengadaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan secara merata dengan memperhatikan kelangsungan

hidup lembaga pendidikan yang sudah ada.

- 3.2.11. Mengembangkan pembinaan kegiatan olah raga dan memperluas penyediaan prasarana dan sarana dan fasilitas olah raga dalam usaha pembinaan kesehatan jasmani dan rokhani masyarakat.

3.3. Kebudayaan.

Arah dan kebijaksanaan kebudayaan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- 3.3.1. Membina kebudayaan nasional atas dasar norma-norma PANCASILA dan diarahkan pada penetapan nilai-nilai yang tetap mencerminkan kepribadian bangsa dan meningkatkan nilai-nilai yang luhur.
- 3.3.2. Mengembangkan kebudayaan bangsa yang berkepribadian PANCASILA sehingga dapat dicegah pengaruh kebudayaan asing yang negatip, serta menyaring dan menyerap nilai-nilai kebudayaan asing yang positif yang memang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan.
- 3.3.3. Membina dan mengembangkan secara terus-menerus nilai budaya daerah guna memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkokoh jiwa kesatuan bangsa.
- 3.3.4. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dengan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.
- 3.3.5. Membina dan mengembangkan langkah yang menopang tumbuhnya kreativitas yang sehat dari para seniman. Pembinaan Kesenian Daerah ditingkatkan dalam rangka pengembangan kesenian nasional agar dapat lebih memperkaya kesenian Indonesia yang beraneka ragam.
- 3.3.6. Memelihara, membina dan memupuk secara terus menerus tradisi dan peningkatan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan bangsa untuk memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional.
- 3.3.7. Melanjutkan pemugaran dan penyelamatan

benda-benda dan tempat-tempat bersejarah, yang selain untuk memelihara kelestarian kebudayaan nasional bagi generasi mendatang juga sebagai modal utama mengembangkan pariwisata budaya.

3.3.8. Meningkatkan usaha pengadaan prasarana dan fasilitas untuk pengembangan kesenian dan kebudayaan di daerah yang memadai.

3.4. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian.

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian arah dan kebijaksanaan adalah sebagai berikut:

3.4.1. Meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian untuk menunjang pembangunan di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3.4.2. Dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan hasil penelitian untuk pembangunan, sekaligus menciptakan iklim yang menggairahkan kegiatan penelitian dan pengembangan.

3.4.3. Melanjutkan kerja sama Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Lembaga-lembaga Penelitian lainnya tentang pemanfaatan potensi dan pemecahan masalah pokok daerah.

3.4.4. Mendorong koordinasi dan saling memberi informasi bagi kegiatan penelitian dan pengembangan regional.

3.4.5. Memanfaatkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kegiatan penelitian tepat guna untuk menunjang pembangunan terutama pembangunan pedesaan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan industri rumah tangga, pembangunan perumahan dan lain-lain.

3.4.6. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan penyusunan statistik sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

3.5. Kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat, maka arah dan kebijaksanaan

pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut:

- 3.5.1. Meningkatkan pelayanan dan perbaikan gizi rakyat yang terutama diprioritaskan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan daerah minus/terpencil.
- 3.5.2. Meningkatkan perbaikan kesehatan lingkungan, pengadaan air bersih dan sehat serta pencegahan penyakit menular.
- 3.5.3. Untuk mempertinggi kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang kesehatan, maka usaha penyuluhan kesehatan masyarakat, pengkaderan kesehatan desa, pendidikan dan latihan kesehatan terus ditingkatkan.
- 3.5.4. Meningkatkan usaha penelitian makanan, obat-obatan, penggunaan obat-obatan tradisional dan pencegahan penggunaan obat-obatan terlarang serta penyalahgunaan narkotika.
- 3.5.5. Meningkatkan pengadaan air minum pedesaan terutama didaerah sulit air, daerah minus dan daerah genangan air pedesaan.
- 3.5.6. Pemanfaatan dan peningkatan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam rangka pelayanan dan penyuluhan kesehatan masyarakat.
- 3.5.7. Peningkatan fasilitas dan sarana Rumah Sakit Kabupaten serta fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh swasta.
- 3.5.8. Mengusahakan pengaturan biaya perawatan dan pengobatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah.

3.6. Keluarga Berencana dan Kependudukan.

- 3.6.1. Keluarga Berencana.
Dalam melaksanakan Program Nasional Keluarga Berencana di Daerah dalam Pelita Ketiga arah dan kebijaksanaan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 3.6.1.1. Peningkatan Program Keluarga Berencana dilaksanakan terhadap seluruh lapisan

masyarakat secara suka rela dan dengan kesadaran serta tanggung jawab yang tidak bertentangan dengan moral PANCASILA.

- 3.6.1.2. Peningkatan Kegiatan Keluarga Berencana ditujukan untuk mencanangkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera dengan jalan mengendalikan tingkat kelahiran sekaligus agar terjaminnya tingkat pertumbuhan penduduk daerah dan Nasional.
- 3.6.1.3. Mendukung dan menggairahkan partisipasi masyarakat menuju pengambilan tanggung jawab yang makin membesar dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana masyarakat sendiri.
- 3.6.1.4. Meningkatkan usaha-usaha komunikasi informasi dan edukasi program yang terpadu untuk meningkatkan kelestarian peserta Keluarga Berencana.
- 3.6.1.5. Meningkatkan dan memantapkan pelebagaan dan pembudayaan Program Keluarga Berencana kedalam aparatur Pemerintah, Lembaga-lembaga serta masyarakat sekaligus diperkenalkan tujuan Program kepada penerimaan kontrasepsi yang berlanjut untuk dikembangkan kepada penerimaan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin.
- 3.6.1.6. Meningkatkan koordinasi dan integrasi komponen-komponen program Keluarga Berencana kedalam program-program pembangunan sektoral yang lain, sehingga program Keluarga Berencana adalah merupakan program kependudukan yang terpadu dengan sistimatis dan rapi.

- 3.6.1.7. Meningkatkan usaha-usaha penanaman pengertian, pengetahuan dan kesadaran tentang masalah-masalah kependudukan secara luas kepada generasi muda melalui penyuluhan penyuluhan, latihan-latihan dan sebagainya.
- 3.6.1.8. Meningkatkan kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga-lembaga lainnya dalam usaha mensukseskan program Keluarga Berencana.
- 3.6.1.9. Untuk menanamkan semangat Keluarga Berencana sejak awal, maka diusahakan memasukkan pendidikan kependudukan pada sekolah-sekolah pemerintah maupun swasta.

3.6.2. Kependudukan.

- 3.6.2.1. Program kependudukan dilaksanakan secara terpadu dan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif.
- 3.6.2.2. Kebijakan kependudukan yang perlu ditangani antara lain, penurunan tingkat kematian, keluarga berencana, kebijakan perpindahan penduduk, transmigrasi, pencegahan arus urbanisasi persebaran angkatan kerja yang merata dan seimbang baik dalam aspek ruang maupun aspek sektor pembangunan.
- 3.6.2.3. Menertibkan pencatatan penduduk dan penertiban mutasi penduduk status warga negara asing menjadi warga negara Indonesia, serta penertiban pergantian nama warga negara keturunan asing.

3.7. Perumahan.

Perumahan merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan berumah tangga, bermasyarakat dan bernegara juga mempunyai pengaruh yang besar bagi pembangunan kemampuan diri pribadi dan masyarakat sehingga oleh karenanya program pembangunan dan pemugaran perumahan rakyat dalam Pelita Kedua akan ditingkatkan dan diteruskan dengan kebijaksanaan sebagai berikut:

- 3.7.1. Peningkatan pembangunan perumahan rakyat yang sehat dan pantas dengan harga yang dapat dijangkau oleh kemampuan keuangan rakyat banyak.
- 3.7.2. Peningkatan kegiatan penyuluhan dan pemugaran perumahan rakyat didaerah pedesaan, dengan memperhatikan batas kemampuan penduduk setempat.
- 3.7.3. Melanjutkan perbaikan kampung untuk meningkatkan mutu kehidupan golongan masyarakat berpenghasilan rendah didaerah perkotaan, sehingga mendorong peranan, kemampuan dan prakarsa masyarakat sendiri untuk ikut serta dalam pembangunan pemukiman.
- 3.7.4. Untuk menunjang pembangunan perumahan dan perbaikan kampung perlu ditingkatkan penelitian, percobaan, penyuluhan tehnik pembangunan perumahan dan peningkatan produksi bahan bangunan rumah dengan mengutamakan penggunaan bahan lokal.
- 3.7.5. Dalam rangka program perumahan perlu ditunjang dengan sistim perkreditan dan dikaitkan dengan rencana tata guna tanah, kesehatan lingkungan, industri bahan bangunan, perluasan kesempatan kerja dan pola perencanaan pembangunan wilayah.

3.8. Kesejahteraan Sosial.

Pada dasarnya pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sosial tanggung jawab sosial dan meningkatkan kemampuan sosial bagi setiap warga masyarakat agar dapat ikut serta secara aktif dalam pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial, oleh karenanya kebijaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

- 3.8.1. Peningkatan pelayanan sosial bagi seluruh warga masyarakat.

- 3.8.2. Meningkatkan kegiatan pemeliharaan dan bimbingan orang lanjut usia, anak miskin, anak-anak terlantar, yatim piatu, lemah ingatan, cacat fisik dan tuna sosial yang lainnya.
- 3.8.3. Pengawasan dan bimbingan terhadap wanita tuna susila diarahkan untuk merehabilitasi dalam rangka pengembaliannya sebagai anggota masyarakat yang bermoral baik dan mampu melaksanakan kewajiban sosialnya. Dalam melaksanakan kegiatan ini senantiasa meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga sosial.
- 3.8.4. Kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana alam akan ditingkatkan atas dasar tanggung jawab sosial, antara pemerintah bersama-sama masyarakat.
- 3.8.5. Pembinaan cacat veteran pejuang/pembela kemerdekaan ditingkatkan sesuai dengan darma baktinya pada negara dan bangsa.
- 3.8.6. Untuk menunjang kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial diperlukan pendidikan bagi pekerja sosial serta diusahakan tambahan sarana dan prasarana penunjang.
- 3.8.7. Untuk meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga sosial/yayasan sosial diusahakan peningkatan pembinaan dan pengembangan.

3.9. Generasi Muda.

Pembinaan generasi muda diarahkan untuk menciptakan kader perjuangan bangsa dan pembangunan nasional yang mampu meneruskan dan mengisi kemerdekaan bangsa dan negara sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Untuk itu maka kebijaksanaan pembinaan generasi muda adalah sebagai berikut:

- 3.9.1. Menciptakan iklim yang sehat sebagai upaya agar peningkatan inisiatif dan kreativitas generasi muda dapat berkembang secara wajar dan bertanggung jawab, serta dapat menjembatani antara sesama generasi muda dan antara generasi muda dengan generasi sebelumnya atas dasar saling mengisi.

- 3.9.2. Memberikan kepemimpinan, patriotisme, idealisme, kreativitas, budi pekerti yang luhur, kesegaran jasmani dan memberikan bekal ketrampilan sesuai dengan lapangan kerja.
 - 3.9.3. Melaksanakan koordinasi dan integrasi baik antara instansi-instansi daerah dan masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan generasi muda.
 - 3.9.4. Meningkatkan pengembangan wadah pembinaan generasi muda seperti sekolah, organisasi fungsional pemuda seperti antara lain KNPI, Pramuka, organisasi olah raga dan lain-lainnya.
 - 3.9.5. Meningkatkan wisata karya pemuda/pelajar/mahasiswa antar daerah, guna pembinaan generasi muda dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
 - 3.9.6. Pengembangan dan pembinaan pramuka sebagai wadah persemaian tunas-tunas muda kesatuan bangsa berdasarkan PANCASILA.
 - 3.9.7. Melanjutkan meningkatkan usaha pengadaan fasilitas dan sarana untuk kegiatan pembinaan generasi muda.
 - 3.9.8. Mengikut sertakan generasi muda didalam kegiatan pembangunan agar terjamin kesinambungan pembangunan.
 - 3.9.9. Guna mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi muda dilaksanakan dan dikembangkan melalui tauladan, edukasi dan komunikasi sosial oleh segenap lapisan masyarakat.
- 3.10. Peranan Wanita dalam pembangunan dan pembinaan bangsa.

Peningkatan peranan wanita dalam pembangunan dan pembinaan bangsa adalah sebagai berikut:

- 3.10.1. Mendorong peranan wanita agar meningkatkan partisipasi dalam kegiatan disegala bidang pembangunan sesuai dengan bakat dan kodratnya.
- 3.10.2. Peranan wanita dalam pembangunan tidak mengurangi peranannya dalam pembinaan

kesejahteraan keluarga umumnya dan pembinaan generasi muda khususnya, dalam rangka pembinaan manusia Indonesia seutuhnya.

3.10.3. Untuk lebih memberikan peranan dan tanggung jawab kepada kaum wanita dalam pembangunan, maka pengetahuan dan ketrampilan wanita perlu ditingkatkan diberbagai bidang sesuai dengan kebutuhannya.

4. Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Pers.

4.1. Politik.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan politik Nasional didaerah maka kebijaksanaan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

4.1.1. Pembangunan politik diarahkan untuk memantapkan perwujudan Demokrasi PANCASILA.

4.1.2. Dalam rangka memantapkan stabilitas politik yang dinamis serta pelaksanaan mekanisme Demokrasi PANCASILA didaerah, perlu makin memantapkan kehidupan konstitusionil, Demokrasi dan tegaknya hukum.

4.1.3. Pendidikan politik rakyat dalam rangka Demokrasi PANCASILA ditingkatkan, agar makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

4.1.4. Mensukseskan pemilihan umum sebagai pelaksanaan Demokrasi PANCASILA diarahkan, dengan meningkatkan partisipasi dan peranan Partai-partai Politik dan Golongan Karya yang diatur dalam peraturan perundangan.

4.1.5. Meningkatkan fungsi, hak dan kewajiban Partai-partai Politik dan Golongan Karya disatu pihak dan Pemerintah dilain pihak sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan, sehingga kesadaran politik rakyat dapat lebih ditumbuhkan, dan partisipasinya didalam pelaksanaan pembangunan dapat lebih dikembangkan.

4.1.6. Meningkatkan terselenggaranya komunikasi

sosial timbal balik antara masyarakat, antara masyarakat dengan lembaga perwakilan rakyat maupun dengan Pemerintah.

- 4.1.7. Memantapkan organisasi-organisasi profesi/fungsional/masyarakat agar makin besar peranannya dalam melaksanakan pembangunan daerah.

4.2. Aparatur Pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa guna menunjang gerak laju pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, arah dan kebijaksanaan yang ditempuh sebagai berikut:

- 4.2.1. Melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Perundangan yang berlaku.
- 4.2.2. Pembinaan penyempurnaan dan penertiban Aparatur Pemerintah termasuk perusahaan-perusahaan milik Pemerintah secara terus-menerus agar dapat menjadi alat yang efektif, efisien, berwibawa, bertanggung jawab dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.
- 4.2.3. Meningkatkan pembinaan korps sikap mental dan pengabdian pegawai didaerah sesuai dengan jiwa PANCASILA dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 4.2.4. Meningkatkan dan memanfaatkan ketrampilan, keahlian dalam rangka pembinaan tugas/ tanggung jawab dan pembinaan karier.
- 4.2.5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan Pemerintah didaerah dan pamong desa.
- 4.2.6. Meningkatkan hubungan fungsional antara lembaga perwakilan rakyat dan Pemerintah dalam rangka mewujudkan pola hubungan yang efektif sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 4.2.7. Pembinaan aparatur dan administrasi kecamatan dan pemerintahan desa dalam memantapkan dan meningkatkan pembangunan pedesaan.

4.2.8. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan jalan meningkatkan pendapatan/pemasukan memantapkan pengelolaan keuangan daerah.

4.2.9. Meningkatkan prasarana dan sarana kerja pemerintah didaerah dan desa.

4.3. Hukum.

Pembangunan bidang hukum didaerah arah dan kebijaksanaan yang ditempuh sebagai berikut:

4.3.1. Pembinaan hukum diarahkan agar mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang.

4.3.2. Meningkatkan kesadaran hukum bagi seluruh lapisan masyarakat dan Aparatur Pemerintah sehingga menghayati hak dan kewajibannya serta meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

4.3.3. Adanya jaminan hukum dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat didaerah, serta mengusahakan adanya lembaga bantuan hukum bagi masyarakat yang memerlukan.

4.3.4. Mengintensifkan koordinasi dan kemampuan teknis aparat penegak hukum didaerah.

4.4. Penerangan dan Pers.

Dalam rangka mensukseskan pembangunan didaerah maka arah dan kebijaksanaan pembangunan bidang penerangan dan pers sebagai berikut:

4.4.1. Memantapkan dan mengembangkan terwujudkan komunikasi dan informasi timbal balik/interaksi positif antara masyarakat, pers dan pemerintah.

4.4.2. Meningkatkan kegiatan penerangan dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membangkitkan gairah membangun dikalangan masyarakat.

4.4.3. Pembinaan dan pengembangan mass media daerah yang sehat dan bertanggung jawab serta pembinaan profesi wartawan.

4.4.4. Meningkatkan peranan penerangan dan mass media dalam menyebar-luaskan penghayatan dan pengamalan PANCASILA, dan Ketetapan-ketetapan MPR lainnya serta program-program pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat didaerah.

4.4.5. Meningkatkan pengadaan prasarana dan sarana untuk kegiatan penerangan dan pers.

5. Pertahanan dan Keamanan.

Sesuai dengan kepentingan keamanan Nasional maka keamanan jalannya pembangunan Nasional dan strategi keamanan Nasional perlu dikembangkan kemampuan pertahanan keamanan rakyat semesta untuk meniadakan kerawanannya.

Maka pembangunan pertahanan keamanan diarahkan antara lain:

5.1. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan PANCASILA secara konsekwen dan menyeluruh guna memantapkan Ketahanan Nasional secara nyata khususnya ketahanan ideologi.

5.2. Meningkatkan pelaksanaan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat dan aparatur pemerintah.

5.3. Meningkatkan pembinaan wilayah yang dapat mengikuti perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan psyhologi untuk menemukan hal-hal yang dapat menimbulkan ancaman atau gangguan terhadap keamanan rakyat.

5.4. Meningkatkan kemampuan deteksi yang cepat dan tepat sehingga dapat mencegah dan menindas kegiatan subversi.

5.5. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup tertib dan teratur sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku dan berkembang.

5.6. Meningkatkan kemampuan keamanan dan ketertiban umum bagi masyarakat dengan jalan menghidupkan kembali cara-cara melaksanakan pengamanan secara tradisionil, dan memanfaatkan peranan dan fungsi Hansip dan Polisi Pamong Praja dalam rangka meningkatkan tugas-tugas pengamanan Pemerintahan di Daerah melalui peningkatan kemampuan dan ketrampilan.

5.7. Meningkatkan kesiap-siagaan pertahanan sipil di

daerah.

- 5.8. Lebih meningkatkan efektivitas lembaga ke-MUSPIDAN dalam memecahkan persoalan/permasalahan yang timbul dalam masyarakat, terutama yang mempunyai dampak terhadap keseimbangan stabilitas di daerah.
- 5.9. Meningkatkan kerja sama antara Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh Slaagorde diwilayah ini yang menangani masalah-masalah keamanan dan ketertiban umum.

V. PELAKSANAAN PELITA KETIGA.

1. Pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Ketiga ini dilakukan oleh Kepala Daerah setelah mendengarkan/memperhatikan saran dan pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk melaksanakan hal tersebut diatas Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Repelita Ketiga Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, periode Repelita Ketiga meliputi tahun 1979 s/d 1984, sesuai dengan Repelita Ketiga Nasional.
3. Program dan Proyek yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk setiap tahun dituangkan dalam APBD Daerah Istimewa Yogyakarta sedang Program dan Proyek yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berkewajiban untuk memperjuangkan kepada Pemerintah Pusat berdasarkan prosedur dan mekanisme yang berlaku.